

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Martapura, yaitu salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, khususnya dalam perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya. Sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Martapura mempunyai kedudukan yang penting dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, termasuk perkara kewarisan yang menjadi fokus penelitian ini. Kedudukan tersebut menjadikan Pengadilan Agama Martapura bukan hanya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi mengadili, tetapi juga sebagai institusi yang secara langsung berhadapan dengan dinamika penafsiran hukum Islam dalam praktik peradilan.¹⁴

Secara normatif, kewenangan Pengadilan Agama telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah lagi

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2006).

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam ketentuan Pasal 49 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah

Dengan demikian, perkara kewarisan yang menjadi objek penelitian penulis merupakan bagian langsung dari kompetensi absolut Pengadilan Agama. Karena itu, pemilihan Pengadilan Agama Martapura sebagai lokasi penelitian memiliki dasar yuridis yang kuat dan relevan dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun secara kelembagaan, Pengadilan Agama Martapura merupakan satuan kerja peradilan agama yang berkedudukan di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam profil resminya, Pengadilan Agama Martapura menjalankan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya pada tingkat pertama. Selain itu, lembaga ini juga melaksanakan fungsi pelayanan, administrasi, serta fungsi-fungsi kelembagaan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan akun tabel. Keberadaan lembaga ini menjadi penting dalam penelitian penulis, sebab persoalan penafsiran frase “semua” dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pada praktiknya tidak

dapat dilepaskan dari peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama.¹⁵

Pengadilan Agama Martapura juga memiliki nilai penting dari sisi historis. Dalam sejarah resminya, lembaga ini disebut memiliki akar kelembagaan yang panjang dalam tradisi peradilan Islam di wilayah Banjar. Pengadilan Agama Martapura semula dikenal dengan sebutan Kerapatan *Qadhi* Besar, yang menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki hubungan historis dengan praktik peradilan Islam yang telah tumbuh jauh sebelum sistem peradilan modern dibentuk oleh negara. Jejak historis ini menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan hukum keluarga, termasuk waris, di wilayah Martapura dan sekitarnya bukanlah hal baru, melainkan telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Dengan demikian, Pengadilan Agama Martapura tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga memiliki nilai historis dalam perkembangan hukum Islam di daerah Kalimantan Selatan.¹⁶

Dalam konteks penelitian ini, pemilihan Pengadilan Agama Martapura sebagai lokasi penelitian juga didasarkan pada pertimbangan akademik dan empiris. Penelitian ini berfokus pada pendapat hakim yang masih aktif bertugas di Pengadilan Agama Martapura mengenai penafsiran frase “semua” dalam Pasal 174

¹⁵ Pengadilan Agama Martapura, “Tugas dan Fungsi,” diakses 10 Maret 2026.

¹⁶ Pengadilan Agama Martapura, “Sejarah Pengadilan Agama Martapura,” diakses 10 Maret 2026.

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, lokasi penelitian haruslah tempat di mana para hakim tersebut menjalankan tugas yudisialnya secara langsung. Kesesuaian antara subjek penelitian dengan lokasi penelitian menjadikan Pengadilan Agama Martapura sangat tepat dijadikan medan penelitian, karena dari lembaga inilah penulis memperoleh data primer berupa pandangan, argumentasi, dan penjelasan para hakim terkait permasalahan kewarisan yang diteliti. Dengan kata lain, lokasi penelitian ini tidak dipilih secara kebetulan, melainkan karena memiliki hubungan langsung dengan fokus kajian penelitian.

Selain itu, Pengadilan Agama Martapura mempunyai relevansi sosiologis yang cukup kuat dengan tema penelitian. Masyarakat Martapura dan Kabupaten Banjar pada umumnya dikenal sebagai masyarakat yang religius dan memiliki keterikatan yang kuat dengan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan keluarga dan kewarisan. Dalam masyarakat seperti ini, persoalan waris bukan semata-mata menyangkut pembagian harta, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman fikih, hubungan kekerabatan, rasa keadilan, dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, ketika hakim di Pengadilan Agama Martapura menafsirkan suatu norma kewarisan, penafsiran tersebut pada dasarnya berlangsung di tengah realitas sosial yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan. Hal ini menjadi penting untuk dicermati, sebab penafsiran hakim tidak hanya bertumpu pada teks hukum, tetapi juga berinteraksi dengan konteks sosial masyarakat yang menjadi objek pelayanan peradilan.

Lebih lanjut, kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan tidak hanya berhenti pada memutus sengketa pembagian warisan, tetapi juga mencakup penetapan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, serta pembagian bagian masing-masing ahli waris menurut hukum yang berlaku. Kewenangan demikian memberikan ruang yang luas bagi hakim untuk melakukan penafsiran terhadap norma-norma kewarisan, terutama ketika terdapat perbedaan antara teks hukum positif, doktrin fikih klasik, dan praktik yurisprudensi. Dalam konteks inilah penelitian mengenai penafsiran frase “semua” dalam Pasal 174 ayat (2) KHI memperoleh signifikansi. Hakim Pengadilan Agama Martapura tidak sekadar menerapkan norma secara mekanis, tetapi juga harus memahami makna norma tersebut dalam konteks perkara konkret yang mereka hadapi. Karena itu, lembaga ini menjadi tempat yang tepat untuk menelusuri bagaimana penafsiran hukum dibangun dalam praktik peradilan agama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Martapura merupakan lokasi penelitian yang relevan baik secara yuridis, kelembagaan, historis, maupun sosiologis. Secara yuridis, lembaga ini memiliki kewenangan absolut di bidang kewarisan. Secara kelembagaan, lembaga ini menjalankan fungsi peradilan tingkat pertama yang secara langsung menangani perkara-perkara yang menjadi objek penelitian. Secara historis, Pengadilan Agama Martapura memiliki akar yang kuat dalam tradisi peradilan Islam di wilayah Banjar. Sedangkan secara sosiologis, lembaga ini berada dalam lingkungan masyarakat yang menjadikan hukum Islam sebagai rujukan penting dalam kehidupan keluarga.

Dengan demikian, pemilihan Pengadilan Agama Martapura sebagai lokasi penelitian adalah pilihan yang tepat dan mendukung tujuan penelitian untuk memahami penafsiran hakim terhadap frase “semua” dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam secara lebih mendalam.

B. Penyajian Data

Pada bagian ini penulis menyajikan data hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Martapura. Data yang disajikan berkenaan dengan pendapat dan penafsiran hakim terhadap frase “semua” dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta pandangan mereka mengenai kemungkinan adanya bias gender dalam penerapan norma tersebut. Penyajian data ini dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil wawancara yang telah ditranskripsikan dan dirapikan, agar terlihat secara jelas posisi pendapat masing-masing informan terhadap persoalan yang menjadi fokus penelitian.

Informan 1

Nama: Dra. Hj. Rusinah, MHI

Usia: 64 tahun

Jabatan: Hakim Utama Madya

Latar Belakang: Hakim Pengadilan Agama Martapura dengan latar belakang pendidikan MIN 1, MTs AIN, MAN, S-1 IAIN Banjarmasin, dan S-2 IAIN Banjarmasin. Berdasarkan riwayat pekerjaannya, beliau pernah menjalani karier

sebagai calon hakim, hakim, hingga menduduki jabatan penting dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan pengalaman yang panjang tersebut, beliau memiliki pengetahuan dan pengalaman praktis dalam menangani perkara kewarisan di Pengadilan Agama.

Pertama, peneliti menanyakan, **“Bagaimana kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam praktik pengambilan putusan di Pengadilan Agama?”** Lalu, informan menjawab,

“Para hakim pada dasarnya sepakat bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum material yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara. Hal ini karena Kompilasi Hukum Islam merupakan instruksi presiden, sehingga dalam praktik peradilan agama ia menjadi salah satu dasar penting dalam menyelesaikan perkara, termasuk perkara waris.”

Kedua, peneliti menanyakan, **“Bagaimana Ibu memahami Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai frase ‘semua ahli waris ada?’”** Lalu, informan menjawab,

“Pasal 174 itu mengatur tentang para ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Yang dimaksud dengan frasa ‘semua ahli waris ada’ pada ayat (2) adalah semua ahli waris yang disebutkan dalam ayat (1). Di situ ada dua golongan ahli waris, yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan

nenek. Jadi apabila semua yang disebutkan itu ada, maka yang mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, serta janda atau duda.”

Ketiga, peneliti menanyakan, **“Apakah selain anak, ayah, ibu, dan janda atau duda, ahli waris lain dapat terhibab?”** Lalu, informan menjawab,

“Kalau yang selain itu memang bisa terhibab. Saudara laki-laki dan saudara perempuan terhibab oleh anak. Kakek terhibab oleh ayah. Nenek terhibab oleh ibu. Jadi kalau semua ahli waris sebagaimana disebutkan pada ayat (1) itu ada, maka yang mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, serta suami atau istri.”

Keempat, peneliti menanyakan, **“Dalam praktik di Pengadilan Agama Martapura, apakah Pasal 174 sering dijadikan dasar pertimbangan?”** Lalu, informan menjawab,

“Kalau pasal itu relevan dengan perkara yang ditangani, maka pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, termasuk Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2), ikut menjadi dasar pertimbangan hakim. Jadi tetap menjadi pedoman dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris.”

Kelima, peneliti menanyakan, **“Bagaimana pendapat Ibu jika pewaris hanya meninggalkan anak perempuan, apakah saudara pewaris masih mendapat bagian?”** Lalu, informan menjawab,

“Kalau menurut Al-Qur’an, anak perempuan itu mewarisi seperdua. Kalau menurut fikih klasik, saudara pewaris masih bisa mendapatkan sisanya. Tetapi

yang menjadikan anak perempuan dapat menghibab saudara pewaris itu adalah yurisprudensi Mahkamah Agung. Dalam yurisprudensi itu anak perempuan dapat mewarisi seluruh harta pewaris, dan di situ dipakai pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa kata walad itu mencakup laki-laki maupun perempuan, jadi kedudukannya sama.”

Keenam, peneliti menanyakan, **“Bagaimana metode Ibu dalam menafsirkan frase ‘semua’ pada Pasal 174 ayat (2)?”** Lalu, informan menjawab,

“Kalau menafsirkan ayat itu, kita berpatokan pada ayat (1). Jadi ayat (2) dipahami dengan melihat ayat (1). Yang dimaksud dengan ‘semua’ itu adalah semua ahli waris yang tercantum pada ayat (1). Jadi tidak menggunakan metode yang rumit, tetapi ayat dengan ayat, karena yang di atas itu sudah jelas.”

Ketujuh, peneliti menanyakan, **“Bagaimana pandangan Ibu terhadap kemungkinan adanya bias gender dalam penerapan pasal ini, terutama ketika anak perempuan menghibab saudara laki-laki pewaris?”** Lalu, informan menjawab,

“Dalam praktiknya, anak perempuan dapat mewarisi seluruh harta berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Tetapi dalam Al-Qur’an memang ada perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan karena tanggung jawabnya juga lebih besar. Anak laki-laki bertanggung jawab terhadap istri, anak, dan dalam keadaan tertentu orang tuanya. Jadi menurut saya itu adalah bentuk keadilan yang sudah diatur dalam Islam.”

Kedelapan, peneliti menanyakan, **“Apakah perlu ada penafsiran ulang atau revisi terhadap ketentuan ini?”** Lalu, informan menjawab,

“Kalau soal revisi, hakim tidak bisa mengemukakan pendapat sendiri-sendiri. Harus melalui mekanisme resmi, misalnya ada kesempatan dari Mahkamah Agung atau forum resmi lain. Sampai sekarang belum ada proses resmi untuk merevisi Kompilasi Hukum Islam itu.”

Kesembilan, peneliti menanyakan, **“Dalam praktik perkara, apakah para hakim di Martapura lebih banyak berpedoman pada yurisprudensi?”** Lalu, informan menjawab,

“Kebanyakan memang berpedoman pada yurisprudensi, terutama dalam masalah anak perempuan yang menghibab saudara pewaris. Tetapi walaupun begitu, kami tetap menjelaskan kepada para pihak bahwa menurut Al-Qur’an anak perempuan hanya mendapat seperdua. Kalau tidak ada sengketa, biasanya kami beri pemahaman agar anak perempuan itu secara sukarela memberikan sebagian kepada saudara-saudara pewaris demi menjaga hubungan kekeluargaan.”

Kesepuluh, peneliti menanyakan, **“Mengapa kadang hanya anak perempuan yang diajukan sebagai pemohon dalam penetapan ahli waris?”** Lalu, informan menjawab,

“Kadang itu hanya untuk memudahkan urusan administrasi. Kalau semua ahli waris dicantumkan, maka semuanya harus tanda tangan dan melampirkan

dokumen. Itu tentu lebih banyak biaya dan lebih rumit. Jadi kadang mereka hanya mengajukan anak perempuan saja. Tapi sebenarnya banyak juga masyarakat yang sudah paham bahwa menurut Al-Qur'an saudara pewaris masih bisa mendapatkan bagian."

Informan II

Nama: Drs. H. Hasanuddin, MH

Usia: 63 tahun

Jabatan: Hakim Utama Madya

Latar Belakang: Hakim Pengadilan Agama Martapura dengan latar belakang pendidikan MIN Gambut, MTsN Kandangan, MAN Kandangan, S-1 IAIN Antasari Banjarmasin, dan S-2 Ilmu Hukum UII Yogyakarta. Berdasarkan riwayat pekerjaannya, beliau pernah bertugas dalam beberapa jabatan di lingkungan Peradilan Agama sebelum menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Martapura. Dengan pengalaman tersebut, beliau memiliki pengetahuan dan pengalaman praktis dalam menangani perkara-perkara kewarisan.

Pertama, peneliti menanyakan, **"Bagaimana Bapak memahami susunan ahli waris dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam?"** Lalu, informan menjawab

"Dalam hukum waris Islam ada beberapa golongan ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki itu ada ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Kalau perempuan ada ibu, anak perempuan, saudara

perempuan, dan nenek. Selain itu ada juga ahli waris karena hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri.”

Kedua, peneliti menanyakan, **“Bagaimana Bapak memahami frase ‘apabila semua ahli waris ada’ pada Pasal 174 ayat (2)?”** Lalu, informan menjawab,

“Kalau semua ahli waris itu ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, dan janda atau duda. Kata ‘semua’ itu maksudnya seluruh ahli waris yang sudah disebutkan pada ayat (1), baik laki-laki maupun perempuan. Jadi bukan hanya sebagian ahli waris saja.”

Ketiga, peneliti menanyakan, **“Bagaimana jika pewaris hanya meninggalkan anak perempuan, apakah saudara pewaris masih mendapat bagian?”** Lalu, informan menjawab,

“Kalau menurut fikih klasik, saudara pewaris masih bisa mendapatkan bagian. Tetapi kalau mengikuti yurisprudensi, anak perempuan dapat menghibahkan saudara pewaris. Hal itu dikaitkan dengan pendapat Ibnu Abbas yang menafsirkan kata walad sebagai anak secara umum, tidak dibedakan laki-laki atau perempuan.”

Keempat, peneliti menanyakan, **“Apakah Bapak pernah menemukan kasus seperti itu?”** Lalu, informan menjawab,

“Pernah ada kasus pewaris yang hanya meninggalkan anak perempuan. Dalam praktik seperti itu, pada akhirnya anak perempuan itulah yang menghibahkan saudara atau paman pewaris, sehingga keluarga lain tidak mendapat bagian.”

Kelima, peneliti menanyakan, **“Apakah penjelasan tentang fikih klasik tetap disampaikan kepada para pihak?”** Lalu, informan menjawab,

“Tidak selalu dijelaskan secara mendalam. Itu harus hati-hati. Dasar yang dipakai dalam putusan tetap Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi. Tetapi secara kekeluargaan, masih bisa disarankan agar anak perempuan memberikan sebagian kepada paman atau saudara pewaris demi menjaga silaturahmi.”

Keenam, peneliti menanyakan, **“Apa yang menjadi patokan utama Bapak dalam mengambil keputusan perkara waris seperti ini?”** Lalu, informan menjawab,

“Patokannya adalah Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi. Dalam praktik, soal anak perempuan yang menghibab saudara pewaris itu mengikuti yurisprudensi. Jadi hakim berpedoman pada hukum positif yang berlaku di pengadilan.”

Ketujuh, peneliti menanyakan, **“Apakah kata ‘semua’ pada Pasal 174 ayat (2) dimaknai sebagai seluruh ahli waris yang ada pada ayat (1)?”** Lalu, informan menjawab,

“Iya, kata ‘semua’ itu dipahami sebagai seluruh ahli waris yang sudah disebutkan pada ayat (1). Jadi susunan ahli waris itu memang harus dibaca sebagai satu kesatuan. Itu juga sesuai dengan pelajaran faraid yang dipahami dalam kitab-kitab fikih.”

Kedelapan, peneliti menanyakan, **“Apakah menurut Bapak penerapan pasal ini sudah mencerminkan keadilan substantif?”** Lalu, informan menjawab,

“Anak itu hubungannya lebih dekat dengan pewaris dibandingkan saudara atau paman. Jadi kalau anak masih ada, wajar kalau anak didahulukan. Dari situ saya melihat bahwa keadilan dalam hal ini lebih bertumpu pada kedekatan hubungan darah.”

Kesembilan, peneliti menanyakan, **“Bagaimana pandangan Bapak mengenai kemungkinan revisi Kompilasi Hukum Islam?”** Lalu, informan menjawab,

“Menurut saya KHI yang sekarang ini pada dasarnya sudah bisa dipakai sebagai pedoman. KHI lahir melalui proses panjang dan disusun oleh para ahli. Jadi belum ada dorongan kuat untuk mengubahnya, kecuali kalau memang nanti ada kebutuhan yang sangat mendesak.”

Kesepuluh, peneliti menanyakan, **“Apakah masyarakat juga menjadikan KHI sebagai dasar ketika mengajukan permohonan ahli waris?”** Lalu, informan menjawab,

“Kadang-kadang para pihak sendiri memang meminta agar pembagian dilakukan menurut KHI. Jadi bukan hanya hakim yang berpatokan pada KHI, tetapi masyarakat juga banyak yang menerima KHI sebagai dasar dalam pembagian waris.”

Informan III

Nama: Dr. H. Pahrur Raji, MHI

Usia: 60 tahun

Jabatan: Hakim Utama Madya

Latar Belakang: Hakim Pengadilan Agama Martapura dengan latar belakang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, S-1 Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan S-2 Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Berdasarkan riwayat pekerjaannya, beliau pernah bertugas di beberapa satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama sebelum kemudian menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Martapura. Dengan pengalaman tersebut, beliau memiliki pemahaman yang cukup luas mengenai praktik penerapan hukum kewarisan dalam lingkungan peradilan agama.

Pertama, peneliti menanyakan, **“Bagaimana kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam praktik pengambilan putusan di Pengadilan Agama?”** Lalu, informan menjawab,

“Dalam praktik peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum material yang sangat penting. KHI menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, termasuk perkara kewarisan. Oleh karena itu, dalam setiap perkara yang berkaitan dengan

waris, hakim biasanya merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hukum.”

Kedua, peneliti menanyakan, **“Bagaimana Bapak memahami susunan ahli waris dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?”** Lalu, informan menjawab,

“Dalam Pasal 174 ayat (1) dijelaskan bahwa ahli waris terdiri dari beberapa golongan, baik laki-laki maupun perempuan. Ahli waris laki-laki antara lain ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan ahli waris perempuan antara lain ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Selain itu, ada pula ahli waris karena hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri.”

Ketiga, peneliti menanyakan, **“Bagaimana Bapak memahami frase ‘apabila semua ahli waris ada’ pada Pasal 174 ayat (2)?”** Lalu, informan menjawab,

“Frase ‘apabila semua ahli waris ada’ harus dipahami dengan merujuk pada ayat sebelumnya, yaitu ayat (1). Jadi yang dimaksud dengan ‘semua ahli waris’ adalah seluruh ahli waris yang telah disebutkan dalam ayat (1). Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, serta janda atau duda.”

Keempat, peneliti menanyakan, **“Apakah ahli waris lain dapat terhibab jika anak, ayah, ibu, atau pasangan pewaris masih ada?”** Lalu, informan menjawab,

“Ya, dalam hukum waris Islam dikenal konsep hijab atau tertutupnya hak waris oleh ahli waris yang kedudukannya lebih dekat. Misalnya saudara laki-laki atau saudara perempuan dapat terhibab oleh anak. Demikian juga kakek dapat terhibab oleh ayah, dan nenek dapat terhibab oleh ibu.”

Kelima, peneliti menanyakan, **“Dalam praktik di Pengadilan Agama, apakah Pasal 174 sering dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara waris?”** Lalu, informan menjawab,

“Apabila pasal tersebut relevan dengan perkara yang sedang diperiksa, maka hakim menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum. Pasal tersebut digunakan untuk menentukan siapa saja yang termasuk ahli waris dan bagaimana kedudukannya dalam pembagian warisan.”

Keenam, peneliti menanyakan, **“Bagaimana jika pewaris hanya meninggalkan anak perempuan, apakah saudara pewaris masih mendapat bagian?”** Lalu, informan menjawab,

“Jika merujuk kepada fikih klasik, saudara pewaris masih dapat memperoleh bagian dari sisa harta warisan. Namun dalam praktik peradilan agama di Indonesia, perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa anak perempuan dapat menghibab saudara pewaris sehingga saudara tersebut tidak lagi mendapatkan bagian warisan.”

Ketujuh, peneliti menanyakan, **“Apa yang menjadi dasar pemikiran dalam praktik yang membolehkan anak perempuan menghijab saudara pewaris?”**

Lalu, informan menjawab,

“Hal tersebut sering dikaitkan dengan penafsiran Ibnu Abbas terhadap kata walad dalam Al-Qur’an yang dipahami mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. Dengan demikian, anak perempuan dipandang memiliki kedudukan yang sama dalam hal menghijab ahli waris lain yang tingkatannya lebih jauh.”

Kedelapan, peneliti menanyakan, **“Bagaimana cara Bapak menafsirkan frase ‘semua’ dalam Pasal 174 ayat (2)?”** Lalu, informan menjawab,

“Penafsiran terhadap frase tersebut dilakukan dengan melihat hubungan antara ayat (1) dan ayat (2). Artinya, kata ‘semua’ merujuk pada semua ahli waris yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi pasal tersebut harus dibaca secara sistematis sebagai satu kesatuan.”

Kesembilan, peneliti menanyakan, **“Bagaimana pandangan Bapak mengenai persoalan keadilan dalam penerapan ketentuan tersebut?”** Lalu, informan menjawab,

“Dalam hukum waris Islam terdapat perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan. Namun perbedaan tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai ketidakadilan. Dalam Islam, laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam hal nafkah dan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, pembagian yang

berbeda tersebut justru merupakan bentuk keadilan yang telah diatur dalam syariat.”

Kesepuluh, peneliti menanyakan, **“Apakah menurut Bapak Kompilasi Hukum Islam perlu direvisi atau ditafsirkan ulang?”** Lalu, informan menjawab,

“Menurut saya Kompilasi Hukum Islam masih dapat digunakan sebagai pedoman dalam praktik peradilan agama. KHI disusun melalui proses panjang dengan melibatkan banyak ahli. Oleh karena itu, selama belum ada perubahan resmi dari lembaga yang berwenang, maka hakim tetap berpedoman pada ketentuan yang ada serta pada yurisprudensi yang berkembang.”

Matriks Wawancara

Hakim	Makna Frase "Semua"	Dasar Hukum	Metode Penafsiran
Hakim 1	Seluruh ahli waris yang disebut pada Pasal 174 ayat (1)	KHI dan Yurisprudensi MA	Sistematis
Hakim 2	Ahli waris utama yang disebut dalam ayat (2)	KHI	Sistematis
Hakim 3	Seluruh ahli waris yang disebut ayat (1) sebagai satu kesatuan norma	KHI dan praktik peradilan	Sistematis

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Martapura, penulis memperoleh sejumlah data mengenai pemahaman dan penafsiran hakim terhadap frase “semua” dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Penafsiran Hakim terhadap Frase “Semua” dalam Pasal 174 Ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap para informan yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Martapura, diperoleh gambaran bahwa para hakim memiliki pemahaman yang relatif seragam mengenai makna frase “semua ahli waris ada” dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Para informan pada umumnya memaknai kata “semua” sebagai seluruh ahli waris yang telah disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) KHI, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, ayat (2) tidak dipahami secara terpisah, melainkan sebagai ketentuan lanjutan yang harus dibaca dalam hubungan sistematis dengan ayat (1).

Dalam Pasal 174 ayat (1) KHI dijelaskan bahwa ahli waris terdiri dari dua golongan utama, yaitu ahli waris dari pihak laki-laki dan ahli waris dari pihak perempuan. Ahli waris laki-laki meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, sedangkan ahli waris perempuan meliputi ibu, anak perempuan,

saudara perempuan, dan nenek. Selain itu, terdapat pula ahli waris karena hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri. Dengan demikian, susunan ahli waris dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam memiliki struktur yang sistematis dalam menentukan siapa saja yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.

Apabila ketentuan tersebut dianalisis dari perspektif teori penafsiran hukum, maka pemahaman para hakim terhadap frase “semua ahli waris ada” menunjukkan penggunaan metode penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*). Penafsiran sistematis merupakan metode penafsiran hukum yang memahami suatu norma dengan memperhatikan hubungan norma tersebut dengan norma lain dalam satu sistem hukum yang sama. Dengan kata lain, suatu ketentuan hukum tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat dalam keterkaitannya dengan keseluruhan sistem hukum yang mengaturnya.¹⁷

Dalam konteks Pasal 174 KHI, penafsiran sistematis terlihat dari cara para hakim mengaitkan makna kata “semua” pada ayat (2) dengan susunan ahli waris yang telah disebutkan pada ayat (1). Dengan pendekatan tersebut, para hakim memandang bahwa kata “semua” tidak merujuk pada sebagian ahli waris tertentu, tetapi pada keseluruhan ahli waris yang telah diuraikan dalam ayat sebelumnya. Oleh karena itu, ayat (2) dipahami sebagai ketentuan yang menjelaskan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 56–59.

konsekuensi hukum apabila seluruh ahli waris tersebut hadir secara bersamaan, yaitu bahwa yang memperoleh bagian warisan hanyalah anak, ayah, ibu, serta janda atau duda.

Pemaknaan tersebut pada dasarnya juga selaras dengan karakter hukum kewarisan Islam yang memiliki struktur hierarkis dalam menentukan kedudukan para ahli waris. Dalam ilmu faraid, dikenal adanya prinsip kedekatan hubungan kekerabatan (*qarabah*) yang menjadi dasar dalam menentukan prioritas ahli waris. Prinsip ini menjelaskan bahwa ahli waris yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris akan didahulukan dibandingkan dengan kerabat yang lebih jauh. Oleh karena itu, apabila terdapat ahli waris yang kedudukannya lebih dekat dengan pewaris, maka ahli waris lain yang tingkatannya lebih jauh dapat tertutup hak warisnya. Dalam terminologi hukum kewarisan Islam, keadaan ini dikenal dengan istilah *hijab*.¹⁸

Konsep *hijab* dalam hukum kewarisan Islam merupakan prinsip yang sangat penting dalam menentukan distribusi warisan. *Hijab* secara sederhana dapat dipahami sebagai tertutupnya hak waris seseorang karena adanya ahli waris lain yang memiliki kedudukan lebih kuat atau lebih dekat dengan pewaris. Dalam praktiknya, *hijab* dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, saudara laki-laki atau saudara perempuan dapat terhibab oleh adanya anak. Demikian pula kakek

¹⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), 45–48; Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 284–288.

dapat terhibab oleh adanya ayah, dan nenek dapat terhibab oleh adanya ibu. Struktur ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam pada dasarnya menempatkan keluarga inti sebagai pihak yang paling utama dalam memperoleh bagian warisan.¹⁹

Apabila konsep *hibab* tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI, maka dapat dipahami bahwa rumusan pasal tersebut sebenarnya merefleksikan prinsip yang telah lama dikenal dalam literatur fikih kewarisan. Ketika ayat (2) menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, serta janda atau duda, ketentuan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa para ahli waris inti memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan ahli waris lain yang tingkatannya lebih jauh. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai rumusan normatif dalam hukum positif, tetapi juga sebagai refleksi dari prinsip dasar kewarisan Islam yang telah berkembang dalam tradisi fikih.

Hasil wawancara dengan para informan juga menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, hakim tidak hanya memahami norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konstruksi hukum kewarisan Islam secara keseluruhan. Artinya, ketika hakim menafsirkan Pasal 174 ayat (2), mereka tidak hanya melihat redaksi pasal tersebut secara gramatikal, tetapi juga memahami ketentuan tersebut dalam kerangka sistem hukum kewarisan Islam yang lebih luas.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 175–180; Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 92–96.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya hakim menggunakan kombinasi antara penafsiran sistematis dan pemahaman substantif terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam memiliki peran penting sebagai sumber hukum material dalam praktik peradilan agama di Indonesia. KHI tidak hanya berfungsi sebagai kodifikasi hukum keluarga Islam, tetapi juga sebagai instrumen yang menjembatani antara norma-norma fikih klasik dengan kebutuhan praktik peradilan modern. Oleh karena itu, ketika hakim menafsirkan ketentuan dalam KHI, mereka pada dasarnya juga melakukan proses integrasi antara hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dengan sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia.²⁰

Dalam konteks ini, pemaknaan terhadap frase “semua” dalam Pasal 174 ayat (2) KHI menunjukkan bahwa para hakim berusaha memahami norma tersebut dalam kerangka sistem hukum kewarisan Islam secara utuh. Dengan menggunakan pendekatan sistematis dan mempertimbangkan prinsip *hijab* dalam hukum kewarisan Islam, para hakim memandang bahwa kata “semua” merujuk pada keseluruhan ahli waris yang telah disebutkan dalam ayat (1). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya hakim tidak hanya berfungsi sebagai

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 158–162; Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 399–404.

penerap hukum (*law applier*), tetapi juga sebagai penafsir hukum (*law interpreter*) yang harus memahami norma hukum dalam konteks sistem hukum yang lebih luas.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penafsiran hakim terhadap frase “semua” dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan pendekatan sistematis yang mengaitkan ayat (2) dengan ayat (1) dalam satu kesatuan norma hukum. Selain itu, pemahaman para hakim juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar hukum kewarisan Islam, khususnya konsep *hijab* yang menjelaskan bahwa ahli waris yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris dapat menutup hak waris kerabat yang kedudukannya lebih jauh. Dengan demikian, penafsiran tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum positif yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dengan prinsip-prinsip kewarisan yang telah lama dikenal dalam literatur fikih Islam.

2. Kedudukan Anak Perempuan dalam Menghijab Saudara Pewaris Perspektif Fikih Klasik, Kompilasi Hukum Islam, dan Praktik Peradilan Agama

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan, dapat dipahami bahwa salah satu titik paling penting dalam penelitian ini terletak pada persoalan apakah anak perempuan dapat menghijab saudara pewaris. Persoalan ini tidak sederhana, sebab ia berada pada pertemuan antara norma Al-Qur'an, konstruksi fikih kewarisan klasik, rumusan Kompilasi Hukum Islam, serta praktik penegakan hukum di lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu, untuk memahami posisi anak perempuan dalam konteks ini, diperlukan pembacaan yang

tidak hanya tekstual, tetapi juga sistematis dan yuridis.

Dalam hukum kewarisan Islam, kedudukan anak perempuan pada dasarnya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an. Anak perempuan termasuk ke dalam kelompok *ashab al-furudh*, yaitu ahli waris yang memiliki bagian pasti. Apabila seorang anak perempuan sendiri, maka ia memperoleh setengah bagian. Apabila dua orang atau lebih, maka mereka memperoleh dua pertiga bagian dari harta peninggalan. Dalam konstruksi fikih klasik, setelah bagian anak perempuan diberikan, apabila masih terdapat sisa harta warisan, maka sisa tersebut beralih kepada ahli waris lain yang berkedudukan sebagai *'ashabah*. Dalam keadaan inilah saudara laki-laki pewaris, atau dalam kondisi tertentu kerabat laki-laki dari garis ayah, dapat memperoleh bagian dari sisa harta warisan tersebut.²¹

Dari sudut pandang fikih klasik, anak perempuan pada dirinya sendiri tidak selalu menutup hak waris saudara pewaris. Justru dalam banyak rumusan fikih, anak perempuan diposisikan sebagai ahli waris pemilik bagian tertentu, sedangkan saudara pewaris memperoleh sisa karena statusnya sebagai *'ashabah*. Dengan demikian, dalam bangunan faraid klasik, terdapat pembagian peran yang jelas antara ahli waris yang menerima bagian pasti dan ahli waris yang menerima sisa. Struktur ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam klasik tidak dibangun

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 165–180.

semata-mata atas asas kedekatan biologis, tetapi juga atas asas susunan kategori ahli waris yang telah dibentuk secara rinci dalam ilmu faraid.²²

Namun demikian, hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, terdapat perkembangan yang berbeda. Para informan pada umumnya menjelaskan bahwa dalam praktik putusan, terlebih dalam konteks yurisprudensi, anak perempuan dapat menghibab saudara pewaris. Dengan kata lain, ketika pewaris hanya meninggalkan anak perempuan, saudara pewaris tidak lagi selalu diposisikan sebagai penerima sisa harta warisan. Praktik semacam ini menunjukkan adanya pergeseran dari konstruksi fikih klasik menuju penafsiran yang lebih luas terhadap kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan.

Pergeseran tersebut tidak dapat dilepaskan dari penafsiran terhadap istilah *walad* dalam nash kewarisan. Dalam sebagian penafsiran, istilah *walad* dipahami sebagai anak secara umum, yang meliputi anak laki-laki maupun anak perempuan. Dari sudut pandang ini, keberadaan anak perempuan dipandang sudah cukup untuk menutup hak kerabat yang lebih jauh, termasuk saudara pewaris. Di sinilah terlihat bahwa persoalan anak perempuan menghibab saudara bukan semata-mata masalah pembagian angka, melainkan masalah penafsiran terhadap konsep anak dalam sistem kewarisan Islam. Jika anak dipahami secara umum tanpa pembedaan jenis

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 284–296.

kelamin, maka konsekuensinya anak perempuan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan anak laki-laki dalam menghibab kerabat yang derajatnya lebih jauh.²³

Akan tetapi, apabila dibandingkan secara hati-hati dengan bangunan fikih klasik, penafsiran tersebut sesungguhnya bukan tanpa problem. Dalam ilmu faraid klasik, anak laki-laki dan anak perempuan memang sama-sama ahli waris utama, tetapi keduanya tidak selalu menghasilkan akibat hukum yang identik terhadap ahli waris lain. Anak laki-laki secara umum memiliki posisi lebih kuat karena sekaligus dapat menjadi *'ashabah binafsih*, sedangkan anak perempuan tetap berada dalam posisi *ashab al-furudh* kecuali dalam situasi tertentu ketika ia bersama anak laki-laki. Oleh sebab itu, apabila anak perempuan diposisikan sepenuhnya seperti anak laki-laki dalam hal menghibab saudara pewaris, maka telah terjadi perluasan makna yang melampaui konstruksi faraid klasik. Perluasan inilah yang dalam praktik peradilan diterima melalui pembaruan hukum, tetapi dari sudut pandang fikih klasik tetap dapat dipersoalkan secara ilmiah.

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, persoalan tersebut menjadi semakin menarik. Pasal 174 ayat (2) KHI menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Rumusan ini secara tekstual menempatkan “anak” sebagai kategori yang tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dari sinilah para hakim,

²³ Muhammad 'Ali al-Shabuni, *al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Dhaw' al-Kitab wa al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Shabuni, t.t.), 34–49.

sebagaimana hasil wawancara dalam penelitian ini, cenderung membaca bahwa keberadaan anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan menjadi faktor utama yang menutup hak saudara pewaris. Dengan demikian, dari sisi hukum positif, KHI telah membuka ruang penafsiran bahwa anak perempuan memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam susunan ahli waris.

Apabila dikaji dengan teori penafsiran hukum, maka cara pandang hakim tersebut lebih dekat kepada penafsiran sistematis sekaligus penafsiran gramatikal. Secara gramatikal, kata “anak” dalam Pasal 174 ayat (2) tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Secara sistematis, ketentuan itu dihubungkan dengan keseluruhan susunan ahli waris dalam Pasal 174 ayat (1). Dari hubungan kedua ayat itu, lahirlah pemahaman bahwa selama masih ada anak, maka hak waris ahli waris yang lebih jauh, termasuk saudara, dapat tertutup. Dengan demikian, praktik penafsiran hakim di Pengadilan Agama Martapura menunjukkan bahwa mereka tidak membaca KHI secara parsial, tetapi dalam hubungan normatif yang utuh.

Akan tetapi, dalam perspektif hukum keluarga Islam, penerapan norma tidak cukup hanya dinilai dari segi konsistensi sistematikanya, melainkan juga dari kesesuaiannya dengan doktrin kewarisan yang menjadi akar normatifnya. Dalam fikih kewarisan klasik, penentuan siapa yang menghibab dan siapa yang terhibab bukan hanya soal kedekatan hubungan darah, tetapi juga berkaitan dengan jenis hubungan nasab, posisi dalam klasifikasi *furudh* dan *'ashabah*, serta urutan kekuatan ahli waris. Karena itu, ketika praktik peradilan agama menempatkan anak perempuan sebagai pihak yang menghibab saudara pewaris, sebenarnya telah terjadi

penegasan baru mengenai kedudukan anak perempuan yang lebih progresif dibandingkan dengan struktur faraid klasik.

Dari sisi sosiologis, perkembangan tersebut dapat dipahami sebagai upaya memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada anak perempuan dalam struktur waris keluarga Islam di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat modern, anak perempuan sering kali merupakan pihak yang paling dekat dengan pewaris, baik secara emosional maupun sosial. Tidak jarang pula anak perempuan menjadi pihak yang merawat orang tua, tinggal bersama pewaris, atau menjadi penyangga keluarga setelah wafatnya orang tua. Dalam keadaan demikian, menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris yang mampu menutup hak saudara pewaris dipandang sebagai bentuk penyesuaian hukum terhadap rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, praktik ini bukan hanya harus dibaca sebagai pergeseran normatif, tetapi juga sebagai bentuk respons hukum terhadap perubahan struktur sosial keluarga Muslim kontemporer.²

Walaupun demikian, penting ditegaskan bahwa dari sudut kajian ilmiah, pembaruan seperti ini tidak serta-merta menghapus problematika teoretisnya. Dalam fikih klasik, saudara pewaris memiliki posisi yang jelas sebagai *'ashabah* ketika hanya ada anak perempuan. Oleh sebab itu, ketika praktik hukum positif menggeser posisi tersebut, maka timbul dua lapis hukum yang berbeda, yaitu lapis fikih klasik dan lapis hukum positif nasional. Pada lapis pertama, saudara pewaris masih mungkin mendapat bagian. Pada lapis kedua, anak perempuan dapat menghibab saudara pewaris. Perbedaan inilah yang menjelaskan mengapa persoalan

ini terus menjadi bahan perdebatan, baik dalam diskusi akademik maupun dalam praktik peradilan agama.

Dalam hasil wawancara, para informan juga menunjukkan sikap yang menarik. Mereka pada umumnya menerima bahwa dalam praktik putusan, KHI dan yurisprudensi menjadi dasar utama, sehingga anak perempuan dapat menghijab saudara pewaris. Akan tetapi, pada saat yang sama, sebagian informan tetap mengakui adanya pemahaman Al-Qur'an dan fikih klasik yang memberikan ruang bagi saudara pewaris untuk memperoleh bagian. Hal ini menunjukkan bahwa para hakim sendiri menyadari adanya perbedaan antara rumusan fikih klasik dan arah praktik hukum positif. Dengan demikian, hakim tidak berada dalam posisi menolak fikih klasik, melainkan berada pada posisi harus memilih dasar hukum yang paling operasional dalam praktik peradilan.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, keadaan ini menunjukkan adanya dualitas rujukan dalam praktik kewarisan di Indonesia. Di satu sisi, hakim terikat pada hukum positif berupa KHI dan perkembangan yurisprudensi. Di sisi lain, hakim juga tidak dapat melepaskan diri dari kerangka normatif fikih yang menjadi basis historis dan teologis dari hukum waris Islam. Karena itu, putusan dalam perkara kewarisan tidak jarang memuat ketegangan antara kesetiaan terhadap fikih klasik dan kebutuhan menerapkan hukum positif yang berlaku. Persoalan anak perempuan menghijab saudara pewaris merupakan contoh yang sangat nyata dari ketegangan tersebut.

Lebih jauh, jika dianalisis dari segi teori keadilan dalam hukum Islam, maka persoalan ini juga menyentuh dimensi keadilan distributif. Dalam bangunan faraid klasik, keadilan tidak dipahami sebagai persamaan bagian, melainkan sebagai keseimbangan antara kedudukan ahli waris, tanggung jawab sosial, dan garis hubungan nasab. Oleh sebab itu, saudara pewaris masih memperoleh bagian bukan semata-mata karena ia laki-laki, tetapi karena sistem kewarisan Islam memberi tempat kepada '*ashabah* sebagai penerima sisa. Akan tetapi, dalam perkembangan hukum positif Indonesia, keadilan itu kemudian dibaca ulang dalam konteks kedekatan anak terhadap pewaris, termasuk anak perempuan. Dengan demikian, pergeseran kedudukan anak perempuan dalam menghibab saudara pewaris pada dasarnya adalah pergeseran cara memahami keadilan kewarisan itu sendiri.³

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penulis berpendapat bahwa kedudukan anak perempuan dalam menghibab saudara pewaris merupakan titik temu sekaligus titik benturan antara fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, dan praktik yurisprudensi. Dalam perspektif fikih klasik, anak perempuan pada dasarnya tidak selalu menghibab saudara pewaris, karena saudara masih dapat memperoleh sisa sebagai '*ashabah*. Akan tetapi, dalam perspektif hukum positif Indonesia, terutama melalui pembacaan terhadap Pasal 174 KHI dan dukungan yurisprudensi, anak perempuan diposisikan sebagai ahli waris yang dapat menutup hak saudara pewaris. Dengan demikian, praktik hukum kewarisan di Indonesia menunjukkan adanya pembaruan normatif yang memperkuat kedudukan anak perempuan, meskipun

pembaruan itu tetap menyisakan perdebatan teoretis apabila ditinjau dari bangunan faraid klasik.

Atas dasar itu, dapat ditegaskan bahwa persoalan anak perempuan menghijab saudara pewaris bukanlah persoalan sederhana antara “boleh” atau “tidak boleh”, melainkan persoalan metodologi penafsiran, dasar otoritas hukum, serta pilihan paradigma dalam memahami keadilan waris Islam. Dalam fikih klasik, posisi saudara pewaris masih memiliki legitimasi yang kuat. Namun dalam praktik hukum positif Indonesia, kedudukan anak perempuan telah diperluas melalui interpretasi dan yurisprudensi. Oleh karena itu, analisis terhadap persoalan ini harus diletakkan dalam kerangka hukum keluarga Islam yang komprehensif, yaitu dengan membaca nash, fikih, KHI, dan praktik peradilan sebagai satu rangkaian perkembangan hukum yang terus bergerak.